



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab I Pendahuluan, akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah akan menjelaskan tentang fenomena yang terjadi di lingkungan penelitian dan alasan peneliti mengambil topik penelitian yang akan dibahas, sub-bab batasan masalah akan menjelaskan mengenai pembatasan topik-topik penelitian apa saja yang akan diteliti terkait dengan identifikasi masalah sebelumnya. Setelah itu, sub-bab perumusan masalah yang merumuskan permasalahan dari penelitian yang akan dilakukan. Terakhir, tujuan dan manfaat penelitian yang berisi tentang alasan dan sasaran penelitian ini dilakukan.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007).

Tabel 1.1
Persentase Penerimaan Pajak pada APBN tahun 2015-2019
(dalam jutaan Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Total Pendapatan Negara	Persentase Pajak
2015	1,489,255.50	269,075.40	3,311.90	1,761,642.80	85%
2016	1,539,166.24	245,083.61	1,975.17	1,786,225.03	86%
2017	1,472,709.85	260,242.15	3,108.14	1,736,060.14	85%
2018	1,618,095.49	275,427.97	1,196.87	1,894,720.33	85%
2019	1,786,378.65	378,297.87	435.31	2,165,111.83	83%

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, data diolah tahun 2020


1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan data pada tabel 1.1 mengenai Persentase Penerimaan Pajak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dapat dilihat bahwa sumber utama penerimaan negara Indonesia ada pada sektor pajak. Dilihat dari persentasenya, penerimaan pajak menduduki rata-rata persentase sebesar 85%. Dengan angka tersebut, maka penerimaan pajak memegang peran yang sangat penting dalam pendapatan negara Indonesia dan jalannya perekonomian Indonesia.

Aspek keperilakuan yang berkaitan dengan perpajakan banyak kajian yang menunjuk pada kepatuhan. Di Indonesia, tingkat kepatuhan pajak dapat dilihat dari rendahnya *tax ratio*. *Tax Ratio* adalah rasio jumlah pajak dibandingkan / dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dimasa yang sama. *Tax ratio* dalam arti luas adalah jumlah pajak daerah (pemerintah daerah) ditambah dengan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) dibagi dengan PDB.

Grafik 1.1
Tax Ratio negara Asia Pasifik tahun 2018



Sumber : OECD 2020b, *Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2020*

Rata-rata *tax ratio* negara di Asia Pasifik adalah sebesar 22.2% dari PDB (arti luas) sedangkan menurut data dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengenai *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 11.9% di tahun 2018 dan masih merupakan negara di Asia Pasifik dengan *tax ratio* terendah artinya, tingkat kesadaran



memenuhi kewajiban perpajakan warga negara Indonesia masih rendah. Selain itu, dapat diartikan juga bahwa pajak yang berhasil dipungut pemerintah Indonesia masih tergolong rendah, di bandingkan PDB negara Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati dan Liyana (2020: 30) menyatakan bahwa, *tax ratio* Indonesia rendah karena adanya ketergantungan DJP terhadap penerimaan yang berasal dari Wajib Pajak Badan.

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani (Haq, 2017: 2), mengatakan bahwa mengejar target pemerintah akan tetap dilakukan dengan cara sosialisasi perpajakan kepada seluruh kalangan masyarakat agar tingkat kesadaran membayar pajak bisa meningkat. Dalam artikel DDTC, Miftah (2017: 2) mengatakan bahwa salah satu strategi membangun karakter anak bangsa peduli pajak adalah dengan sosialisasi untuk mendorong tingkat kepatuhan pajak meningkat dan Nisa (2017: 2) mengatakan bahwa, strategi pendidikan pajak dapat menggunakan beberapa media seperti buku aktivitas pajak yang di dalamnya memberikan nilai-nilai kesadaran pajak salah satunya adalah nilai religius bahwa membayar pajak merupakan salah satu wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum, sehingga apa yang telah dilakukan tersebut bernilai ibadah.

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa dampak dari aturan agama pada seseorang sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kewajibannya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati dan Liyana (2020: 31) menemukan bahwa semakin tinggi religiusitas orang semakin tinggi moral pajak dan ini meningkatkan perilaku kepatuhan pajak. Ketika orang menjadi lebih religius, mereka cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi bahwa ada dampak positif dari religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang ditulis oleh Saragih, Dessy, dan Hendrawan (2020: 13) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Haq Cipri Diliindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



adalah religiusitas dan untuk mengoptimalkannya maka penting bagi DJP untuk meningkatkan kerjasama dengan pemuka agama untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian lain mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Wardani dan Wati, 2018: 51). Begitu juga dengan Andriani dan Herianti (2015: 494) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan pajak berpengaruh secara positif dikarenakan banyaknya responden yang mengeluhkan minimnya sosialisasi perpajakan sehingga pemahaman mengenai pajak rendah, menurutnya juga sosialisasi perpajakan merupakan alat penyuluhan untuk menambah pemahaman mengenai pajak.

Tetapi Wahyudi (2016: 11) tidak sependapat dengan mereka, menurut penelitiannya belum ditemukan bukti yang mendukung religiusitas sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi moral pajak. Integritas pribadi dianggap memiliki efek lebih kuat dibandingkan dengan keyakinan agama dalam hal kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masing-masing komponen religiusitas, baik religiusitas intrapersonal dan religiusitas interpersonal, tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Begitu juga dengan penelitian Winerungan (2013: 969) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak.

Menyimak pendapat yang dikemukakan di atas, peneliti menemukan bahwa rendahnya kepatuhan pajak karena kurangnya sosialisasi perpajakan. Untuk mencapai hal itu, salah satu strategi yang dapat ditanamkan adalah religiusitas. Kurangnya sosialisasi terkait dengan kewajiban perpajakan serta minimnya pengetahuan perpajakan bukan hanya dalam tataran masyarakat secara umum tetapi peneliti menemukan bahwa hal yang sama terjadi dalam lingkup gereja. Oleh karena itu, terkait dengan warga gereja yang juga adalah warga negara,

He Cipta millia IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

He Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



peneliti merasa penting menanamkan nilai religiusitas dan meningkatkan sosialisasi perpajakan dalam pembinaan warga gereja.

Warga gereja adalah warga negara yang harus berpartisipasi dan juga punya kewajiban yang sama seperti warga negara pada umumnya dalam hal perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rohaniwan Gereja Kristus Ketapang (Pos Kelapa Gading) dan dosen theologia di Sekolah Tinggi Theologia Ciplanas, Pdt. Dennie Olden. F, M.Th, ia menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dan pembinaan untuk warga gereja mengenai kewajiban perpajakan memang belum mendapatkan porsi yang cukup, seperti contoh di dalam kelas katekisasi yang merupakan program pembinaan sebelum seseorang secara resmi menjadi anggota gereja dengan usia minimal peserta 15 tahun memang membahas tentang Orang Kristen, Bangsa, dan Negara yang didalamnya terdapat topik mengenai tanggung jawab orang Kristen sebagai warga negara tetapi masalah kewajiban perpajakan tidak dijelaskan secara rinci di kelas katekisasi tersebut.

Di Alkitab sendiri tertulis jelas di dalam injil Matius 22 : 17-21. Ketika orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami pendapat-Mu: 'Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?'" (ayat 17) kemudian Tuhan Yesus menjawab "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." (ayat 21). Tuhan Yesus menekankan bahwa sebagai warga negara untuk taat kepada pemerintah dalam hal membayar pajak.

Sedangkan di dalam Roma pasal 13 membahas tentang kepatuhan kepada pemerintah, bagaimana warga negara harus tunduk pada pemerintah karena itupun merupakan tanda taat kepada Allah (ayat 1-5) dan harus membayar pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima



hormat (ayat 7) karena dengan membayar pajak juga artinya membantu pemerintah dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan Allah (ayat 6).

Dalam konteks kewajiban perpajakan maka sangatlah penting mengoptimalkannya melalui pembinaan dalam hal ini sosialisasi perpajakan mengenai kewajiban perpajakan kepada individu di Gereja Kristus Ketapang (Pos Kelapa Gading) yang memiliki kewajiban perpajakan dan juga pembinaan di tingkat Youth (remaja-pemuda) yang berusia minimal 15 tahun di gereja. Bukan hanya dalam pengetahuan tentang perpajakan tetapi pentingnya menanamkan nilai religiusitas dan meningkatkan sosialisasi perpajakan melalui program-program Gereja seperti katekisasi, komunitas sel (komsel), seminar, *workshop*, dan lain-lain. Dengan adanya sosialisasi perpajakan, warga gereja diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Oleh karena itu, peneliti mengajukan judul “Pengaruh Religiusitas Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah :

1. Mengapa religiusitas dan sosialisasi perpajakan tentang kewajiban perpajakan penting bagi pembinaan warga gereja?
2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
4. Bagaimana penerapan nilai religiusitas tentang kewajiban pajak di gereja?
5. Bagaimana penerapan nilai sosialisasi perpajakan tentang kewajiban pajak di gereja?



C. Batasan Masalah

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan penelitian yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini mengenai pengaruh religiusitas dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Lokasi penelitian ialah di lingkungan Gereja Kristus Ketapang (Pos Kelapa Gading).
3. Waktu penelitian ialah bulan Maret hingga April 2021.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah dan batasan penelitian yang ada, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana pengaruh religiusitas dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?”

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI KKG (Institusis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institusis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

- a. Menambah wawasan peneliti mengenai pengaruh religiusitas dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Gereja Kristus Ketapang (Pos Kelapa Gading)
- b. Memberikan motivasi kepada pengurus gereja untuk meningkatkan sosialisasi perpajakan mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena peneliti juga adalah pengurus gereja.

2. Bagi Pembaca

- a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pembaca, terutama disiplin membayar pajak
- b. Menyadarkan warga gereja bahwa kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat dari sisi Alkitabiah
- c. Menyadarkan umat manusia untuk patuh terhadap pemerintah dalam hal ini melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Pengurus Gereja

Sebagai sarana evaluasi dan peningkatan pembinaan rohani dan sosialisasi perpajakan tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Gereja Kristus Ketapang (Pos Kelapa Gading).

4. Bagi Peneliti Lainnya

Sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan dan sebagai referensi untuk mahasiswa lain dalam pengerjaan skripsi atau tugas lain terkait dengan religiusitas dan sosialisasi perpajakan di gereja tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.